



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)**

SKRIPSI

ZULFAH RIZAL

1110611047

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2015



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

ZULFAH RIZAL

1110611047

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2015**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Zulfah Rizal

NRP : 1110611047

Tanggal : 31 Januari 2015

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Januari 2015

Yang Menyatakan



Zulfah Rizal

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI INI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zulfah Rizal
NRP : 1110611047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pembangunan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER
CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MILITER (KUHPM)”**

Beserta perangkat yang ada (Jika diperlukan). dengan hak bebas royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Januari 2015

Yang menyatakan



(Zulfah Rizal)

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Zulfah Rizal

NRP : 1110611047

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.



Ahmad Makbul, S.Ag, SH, MH

Ketua Penguji



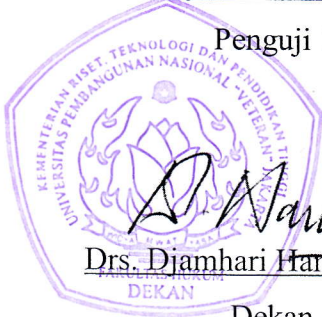
Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Penguji 1



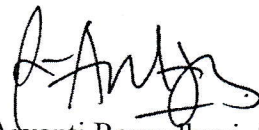
Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Penguji 2 (Pembimbing)



Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM

Dekan



Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Ka.prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 31 Januari 2015

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)

Zulfah Rizal

Abstrak

Tindak Pidana Militer adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer yang melanggar ketentuan buku Ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM buku Ke-II tentang Kejahatan-Kejahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*) adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Tindak pidana militer campuran antara lain: Tindak pidana pemberontakan militer, Tindak Pidana Pemata-mataan, Tindak Pidana Pencurian dengan Menyalahgunakan Kesempatan, Tindak Pidana Pencurian Pada Suatu Tempat Yang Dijaganya, Tindak Pidana Perampokan, Tindak Pidana Penadahan Militer.

Kata Kunci : Tindak Pidana Militer, Tindak Pidana Militer Campuran

JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS AGAINST MILITARY MIXED IN THE CODE OF MILITARY CRIMINAL LAW (KUHPM)

Zulfah Rizal

Abstract

Military Crime is deeds committed by military members who violate the provisions of the book To-II Code of Military Criminal Law (KUHPM). Military offense set forth in the book KUHPM II All-Crime Crime is divided into two parts, namely a purely military offense (Zuiver Militaire delict) and military offense mixture (gemengde Militaire delict). Military offense mixture (gemengde Militaire delict) is forbidden or actions required are basically already specified in other legislation, but arranged again in KUHPM (or in the Criminal Justice Act of Military others) because of something unique circumstances military or because of something else nature, thus requiring a more severe criminal penalty, perhaps even more severe than the original sentence of the crime by weighting mentioned in Article 52 of the Criminal Code. The weighting reason, is because of the threat of crime in the Criminal Justice Act does not meet the General was perceived fairness, given the special things attached to a military person. Military offense mixture among others: Crime of military mutiny, spying Crime, Crime of Theft by Abusing Chance, Crime Theft On A place of guarding, the Crime of Robbery, Crime Military fencing.

Keywords: Military Crime, Crime Military Mixed

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM)”. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siraj, M.SC.Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Bapak Suherman, SH, LL.M, selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Ibu Siti Nurul Intan Sari. D, SH, M.Kn selaku Pembimbing Akademik Lokal B Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Seluruh Dosen/Asisten yang ada di Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama mengikuti perkuliahan.

Disamping itu, ucapan terimakasih juga disampaikan kepada mamah, bapak, dan kakak tercinta yang tanpa henti mengalirkan do’a untuk keselamatan dan keberhasilan penulis serta memberikan semangat baik spirituil, moril dan materiil. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang saling membantu, saling menolong satu sama lain demi keberhasilan bersama.

Jakarta, 31 Januari 2015

\

Zulfah Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
I.6 Metode Penelitian	15
I.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER	18
II.1 Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	18
II.2 Tindak Pidana Militer	24
BAB III TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KUHPM.....	28
III.1 Tindak Pidana Pemberontakan Militer	28
III.2 Tindak Pidana Pemata-mataan	31
III.3 Tindak Pidana Pencurian dengan Menyalahgunakan Kesempatan	36
III.4 Tindak Pidana Pencurian Pada Suatu Tempat Yang Dijaganya	40
III.5 Tindak Pidana Perampokan	47
III.6 Tindak Pidana Penadahan Militer	53
BAB IV TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM PEMBAHARUAN KUHP	59
IV.1 Tindak Pidana Militer Campuran Yang Masuk Di Dalam KUHPM	59
IV.2 Pengaturan Tindak Pidana Militer Campuran Dalam Pembaharuan KUHP	64
BAB V PENUTUP	68
V.1 Kesimpulan	68
V.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	